

PROSEDUR	Tgl. Berlaku : 12-02-2019	Versi/Revisi : 1/1
	Tgl. Revisi : 25-01-2019	Kode Dok. : P-UTAMA-03-12-20
SISTEM PENGHARGAAN REWARD DAN PUNISHMENT		

- 1. TUJUAN** : Mengatur mengatur tentang prosedur penghargaan kepada dosen dan atau mahasiswa yang sudah melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Kegiatan ini merupakan bukti kepedulian lembaga kepada para dosen dan atau mahasiswa yang telah berhasil mengangkat nama Universitas Widyatama di kancah nasional maupun internasional, serta dapat menjadi motivasi kepada para dosen dan atau mahasiswa lain. Pemberian sanksi kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika penelitian.
- 2. RUANG LINGKUP** : Mengatur prosedur penghargaan kepada semua Dosen strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta Mahasiswa yang sudah melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. sesuai dengan kebijakan Rektor. Dosen dan atau mahasiswa dapat diberikan sanksi atau hukuman disiplin apabila melakukan pelanggaran etis maupun pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. DEFINISI** Sistem penghargaan suatu sistem yang mengatur penghargaan baik kepada dosen dan atau mahasiswa yang mempunyai prestasi atau dedikasi yang luar biasa dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan sanksi dapat diberikan apabila ada pelanggaran etika maupun hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4. DISTRIBUSI** : Dibagikan Kepada:
- a. Rektor
 - b. Para Wakil Rektor
 - c. Direktur Penjaminan Mutu Widyatama
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana
 - e. Para Dekan/setara
 - f. Kepala Pusat Lembaga Penelitian, PkM dan Modal Intelektual
 - g. Kepala Pusat Perencanaan, Pengembangan dan Inovasi
 - h. Kepala Biro Keuangan
- 5. REFERENSI**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar.
 - e. Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

PROSEDUR	Tgl. Berlaku : 12-02-2019	Versi/Revisi : 1/1
	Tgl. Revisi : 25-01-2019	Kode Dok. : P-UTAMA-03-12-20
SISTEM PENGHARGAAN REWARD DAN PUNISHMENT		

h. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016.

6. PROSEDUR

6.1 UMUM:

6.1.1 Dosen dan atau mahasiswa mempunyai hak untuk mendapat penghargaan apabila telah melakukan suatu prestasi yang mengharumkan nama Universitas Widyatama. Prestasi yang dicapai dalam skala nasional maupun internasional dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Sanksi diberikan kepada dosen dan atau mahasiswa apabila melakukan pelanggaran etika dan atau hukum. sanksi berat diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan plagiarisme, yaitu pemberhentian dosen atau mahasiswa dengan tidak hormat.

6.2. PELAKSANAAN:


6.2.1 Dosen dan atau mahasiswa yang dapat menunjukkan karyanya dan telah dilakukan review oleh Penilai Internal, akan dibuatkan Surat Keputusan dari Rektor yang memuat nama serta jenis penghargaan yang diberikan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, dan uang kesejahteraan.

6.3. EVALUASI:

6.3.1 Kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) disesuaikan dengan peraturan internal Perguruan Tinggi maupun peraturan perundangan yang berlaku.

7. FORMULIR

Dibuat oleh,



Dr. Nova Indah Saragih, S.T., M.T.
Ka. Pusat LP2M

Diperiksa oleh,



Dr. Suharno Pawirosumarto, M.M.
Direktur PMW

Disahkan oleh,



Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., AK., CA
Rektor

